

NASKAH PUBLIKASI

**AKSESIBILITAS DAN PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PILKADA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2018**

Oleh:

**Nisfi Risa Laili
20150520058**

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.

NIK: 19690822199603163038

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**



**Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603163038**

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**



**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403163025**

AKSESIBILITAS DAN PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PILKADA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

Nisfi Risa Laili

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta

Email : risanisfi@yahoo.com

ABSTRAK

Setiap warga negara berhak untuk ikut serta didalam Pemilihan Umum tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Namun pada kenyataannya, pemenuhan hak dan partisipasi penyandang disabilitas dalam politik masih terabaikan meskipun sudah ada regulasi yang mengaturnya. Kabupaten Temanggung merupakan kabupaten dengan tingkat partisipasi tertinggi pada Pilkada 2018. Akan tetapi, partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dalam menerima informasi dan menggunakan hak pilih, partisipasi pemilih penyandang disabilitas, dan kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Temanggung dan pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada di Kabupaten Temanggung tahun 2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2019. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Komisioner KPU Kabupaten Temanggung, Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung, pengurus penyandang disabilitas, dan pemilih penyandang disabilitas. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Data yang diperoleh diperiksa keabsahannya agar bersifat akurat dengan menggunakan teknik triangulasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan induktif, yaitu didasarkan atas data berupa fakta-fakta yang selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas terhadap informasi Pilkada 2018 kurang aksesibel terutama bagi pemilih penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan. (2) Aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih kurang aksesibel, terutama untuk fasilitas TPS dan pendampingan pemilih. (3) Partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang terdidik berbeda dengan pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdidik. Bagi pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdidik, partisipasi hanya sebatas hadir ke TPS. Sementara untuk pemilih penyandang disabilitas yang terdidik, selain hadir ke TPS, pemilih juga aktif mencari informasi dan saling bertukar informasi, menyebarkan informasi, mendengarkan debat paslon, menghadiri sosialisasi, dan mengikuti kampanye. (4) Hambatan KPU dalam memberikan akses pemilu adalah pada pelaksanaan sosialisasi, sedangkan hambatan penyandang disabilitas meliputi sosialisasi yang tidak merata, kurangnya informasi Pilkada, TPS yang sulit diakses, dan pendampingan pemilih.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada Kabupaten Temanggung tahun 2018 kurang aksesibel. Partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018 tersebut

juga rendah dan hanya sebatas hadir ke TPS. Melihat hal tersebut, KPU Kabupaten Temanggung harus lebih memperhatikan pemilih penyandang disabilitas baik dari aksesibilitas informasi maupun aksesibilitas dalam penggunaan hak pilih agar nantinya tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu selanjutnya lebih tinggi.

Kata kunci : Aksesibilitas, Partisipasi, Disabilitas, Pilkada

A. Pendahuluan

Paham demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia menegaskan bahwa di negara ini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam negara yang menganut paham demokrasi, pemilihan umum dianggap menjadi simbol dan tolok ukur keberhasilan bagi negara demokrasi tersebut. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan pemilu, rakyat diharapkan mampu untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin. Keikutsertaan rakyat dalam menentukan pemimpin inilah yang nantinya diharapkan dapat menciptakan pemimpin yang diharapkan oleh rakyat itu sendiri.

Keikutsertaan dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah hak politik dari setiap warga negara, tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Namun pada kenyataannya, pemenuhan hak dan partisipasi penyandang disabilitas dalam politik masih terabaikan meskipun sudah ada regulasi yang mengaturnya. Berbagai hambatan masih dialami pemilih penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Kelainan fisik dan/atau mental yang diderita penyandang disabilitas menghambat mereka dalam mobilitas fisik. Hambatan yang mereka hadapi dalam bidang politik adalah pada saat pelaksanaan pemilihan umum yaitu dalam menyalurkan hak suaranya. Penyandang disabilitas sering menjadi kelompok rentan dan terimajinalkan dalam masyarakat. Masih banyak terjadi diskriminasi dan pengabian hak politik yang mereka dapatkan khususnya dalam pemilihan umum, seperti hak untuk didaftar guna memberikan suara, hak atas akses ke TPS, hak atas pemberian suara yang rahasia, hak atas informasi termasuk informasi tentang pemilu, dan hal untuk ikut menjadi pelaksana dalam pemilu (Muladi, 2009).

Kenyataan terkait rendahnya keterlibatan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan politik juga dijumpai di Kabupaten Temanggung. Pada Pemilu 2014, Dari 3.556 penyandang disabilitas yang berusia 17 tahun ke

atas yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung, terdapat 1.505 yang tercatat sebagai pemilih tetap. Dari jumlah pemilih tetap yang terdaftar tersebut, hanya 565 pemilih penyandang disabilitas yang menyalurkan hak suaranya dalam Pemilu 2014 di Kabupaten Temanggung. Itu artinya, hanya sekitar 40% dari jumlah penyandang disabilitas yang berumur 18 tahun ke atas yang turut berpartisipasi dalam Pemilu 2014 di Kabupaten Temanggung (KPU Kab. Temanggung, 2018).

Sementara itu pada Pilkada 2018, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Tengah tergolong tinggi. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung diukur dari tingkat kehadiran pemilih di TPS mencapai 85,47%. Dengan capaian tingkat partisipasi tersebut, Kabupaten Temanggung menjadi Kabupaten dengan tingkat partisipasi tertinggi di Jawa Tengah (Suyitno, 2018).

Pada Pilkada 2018, di Kabupaten Temanggung tercatat sebanyak 593.989 orang terdaftar sebagai pemilih tetap. Jumlah pemilih tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pemilih pada umumnya dan pemilih berkebutuhan khusus atau pemilih disabilitas. Di Kabupaten Temanggung sendiri, jumlah penyandang disabilitas yang tercatat di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tahun 2017 sebanyak 5.726 orang, yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas yang berusia lebih dari 17 tahun sebanyak 4105 orang.

Dilihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam Pilkada di Kabupaten Temanggung timbul pertanyaan apakah tingginya partisipasi masyarakat dalam Pilkada tersebut diimbangi dengan partisipasi pemilih difabel atau tidak. Dari persoalan-persoalan diatas, muncul beberapa pertanyaan yaitu bagaimana aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dalam menerima informasi dan menggunakan hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Temanggung tahun 2018, bagaimana partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada Kabupaten Temanggung tahun 2018, dan kendala-kendala apa yang dihadapi pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada tahun 2018 ditinjau dari

akses informasi dan dalam menggunakan hak pilih. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Aksesibilitas dan Partipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Kabupaten Temanggung Tahun 2018”

B. Definisi Operasional

1. Pemilih disabilitas

Penyandang disabilitas dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 6 jenis, yaitu :

- a. Disabilitas Netra.
- b. Disabilitas Daksa.
- c. Disabilitas rungu dan Wicara
- d. Disabilitas Laras.
- e. Disabilitas Grahita.
- f. Disabilitas Ganda.

2. Aksesibilitas Informasi

Aksesibilitas pemilih disabilitas terhadap informasi merupakan kemudahan yang didapatkan pemilih disabilitas dalam mengakses informasi Pilkada 2018. Aksesibilitas dapat dilihat dari sisi:

- a. Jenis informasi yang dapat diakses, dalam hal ini semakin banyak informasi yang dapat diakses penyandang disabilitas berarti makin aksesibel.
- b. Sumber informasi, darimana sumber informasi berasal. Semakin banyak sumber informasi yang diperoleh penyandang disabilitas mengenai Pilkada 2018 berarti semakin aksesibel.
- c. Media komunikasi, melalui media apa saja pemilih disabilitas dapat mengakses informasi Pilkada 2018. Semakin beragam media yang dapat dimanfaatkan penyandang disabilitas berarti makin aksesibel.

3. Aksesibilitas menggunakan Hak Pilih

Merujuk pada kemudahan pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya di TPS pada Pilkada 2018. Kemudahan tersebut dapat diukur dari :

- a. Fasilitas TPS yang memudahkan pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Misal untuk pemilih berkursi roda, ketersediaan alat untuk pemilih tuna netra, dll.
- b. Presepsi pemilih terhadap pelayanan KPPS (bersikap ramah, melakukan pelayanan pendampingan yang sebagaimana diatur dalam undang-undang).

4. Partisipasi pemilih disabilitas

Partisipasi pemilih disabilitas adalah keterlibatan secara penuh pemilih disabilitas dalam Pilkada 2018 yang dilihat dari kehadiran di TPS dan keterlibatan dalam setiap tahapan Pilkada.

- a. Mengecek DPT
- b. Menghadiri kegiatan sosialisasi
- c. Mengikuti kampanye
- d. Menyalurkan hak pilih

5. Kendala yang dihadapi Pemilih Penyandang Disabilitas dan KPU dalam Pilkada

Kendala yang dihadapi dalam Pilkada yaitu hal-hal yang menjadi kendala pemilih penyandang disabilitas dan KPU dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2018. Indikator mengenai kendala-kendala yang dihadapi meliputi :

- a. Kesadaran politik
- b. Akses informasi mengenai pemilihan umum
- c. Akses fasilitas dalam menggunakan hak pilih

6. Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas

Evaluasi penyelenggaraan pilkada yang aksesibel bagi penyandang disabilitas 2018 dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung. Indikator evaluasi tersebut meliputi :

- a. Penyelenggaraan yang bebas dan adil
- b. Aksesibilitas Pilkada
- c. Partisipasi Pilkada

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan selama satu bulan yaitu pada tanggal 1-30 Januari 2019 di wilayah Kabupaten Temanggung, termasuk juga KPU Kabupaten Temanggung dan Bawaslu Kabupaten Temanggung. Unit analisa dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Temanggung, Pemilih Penyandang Disabilitas di Kab. Temanggung, Bawaslu Kabupaten Temanggung dan Komunitas disabilitas yang ada di Temanggung.

Teknik Pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu dengan pedoman wawancara. Data yang diperoleh diperiksa keabsahannya agar bersifat akurat dengan menggunakan teknik triangulasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan induktif yaitu didasarkan atas data berupa fakta-fakta yang selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

D. Pembahasan

Pemaparan hasil penelitian akan dirangkum dalam 4 tema, yaitu aksesibilitas informasi Pilkada 2018 bagi pemilih penyandang disabilitas, aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas terhadap penggunaan hak pilih dalam Pilkada 2018, partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018, hambatan KPU Kabupaten Temanggung dan pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018, dan evaluasi penyelenggaraan pilkada yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya hasil penelitian akan dipaparkan sebagai berikut:

a) Aksesibilitas Informasi Pilkada 2018 bagi Pemilih Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas terhadap informasi merupakan kemudahan yang didapatkan pemilih penyandang disabilitas dalam mengakses informasi Pilkada 2018. Aksesibilitas informasi dapat dilihat dari sisi jenis informasi yang didapat, sumber informasi berasal, dan media komunikasi yang dapat digunakan untuk mengakses informasi Pilkada 2018.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap KPU Kabupaten Temanggung pada hari Kamis, 3 Januari 2019 KPU telah melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas agar informasi Pilkada 2018 aksesibel bagi pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung. Dalam kaitannya dengan pemilih penyandang disabilitas, pelayanan dalam pelaksanaan Pilkada 2018 tersebut KPU Kabupaten Temanggung tidak hanya melakukan sosialisasi dengan menyampaikan informasi Pilkada dan simulasi saja, tetapi juga pelayanan di dalam pendataan pemilih dan pindah memilih, serta dalam menggunakan hak pilih, sebagai bentuk dukungan dalam pencapaian pemilihan umum yang aksesibel.

Metode yang dilakukan KPU Kabupaten Temanggung untuk menyebarluaskan informasi Pilkada melalui program kegiatan sosialisasi bagi pemilih disabilitas pada Pilkada 2018 meliputi :

a. Komunikasi Tatap Muka

Pada 15 Maret 2018, KPU Kabupaten Temanggung mengadakan simulasi dan sosialisasi ke penyandang disabilitas grahita di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) Kartini. Pada tanggal 21 Maret 2018 KPU Kabupaten Temanggung juga mengadakan simulasi dan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas netra di PSBN (Panti Sosial Bina Netra) Peganthi dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara lebih jelas tentang pemungutan suara pada Pilkada 2018 di TPS sehingga nantinya dapat diprediksikan kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi agar dapat diantisipasi.

Selain itu, sosialisasi dan simulasi pemilihan umum juga dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung kepada komunitas penyandang

disabilitas di Kabupaten Temanggung yaitu komunitas Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia). KPU Kabupaten Temanggung juga melakukan pendekatan terhadap keluarga penyandang disabilitas karena KPU menilai keluarga lah yang menjadi salah satu pihak paling penting dalam partisipasi penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan umum.

b. Media Masa

Selain sosialisasi yang dilakukan secara langsung, KPU Kabupaten Temanggung juga berupaya untuk mempublikasikan segala aktivitas penyelenggaraan Pilkada 2018 lewat media masa. Media yang dipilih KPU Kabupaten Temanggung untuk mempublikasikan segala aktivitas penyelenggaraan Pilkada 2018 yaitu TV Temanggung, Radio Temanggung, media cetak, serta internet. Media tersebut mulai memberitakan mengenai Pilkada 2018 dari tanggal 14 Juni 2017 - 23 Juni 2018. Media elektronik dan media cetak dipilih agar pemilih terutama pemilih penyandang disabilitas lebih mudah mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung.

Setelah mengetahui upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Temanggung dalam memberikan informasi Pilkada 2018 yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, peneliti juga melakukan wawancara terhadap pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung. Hasil dari wawancara terhadap pemilih penyandang disabilitas mengenai aksesibilitas informasi Pilkada 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pemilih Penyandang Disabilitas Netra

Enam responden pemilih penyandang disabilitas netra yang masing-masing mewakili DP (Daerah Pemilihan) sesuai dengan peta daerah pemilihan Pilkada 2018 yang menjadi target wawancara secara keseluruhan dapat ditemui dan diwawancarai secara langsung. Hasil wawancara dengan 6 (enam) responden terkait dengan aksesibilitas pemilih terhadap informasi Pilkada dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Jenis Informasi

Lima orang responden menyatakan bahwa mendapatkan informasi bahwa dirinya terdaftar di DPT dari petugas pendata. Dalam hal ini, responden yang menjadi pemilih tidak mungkin mengecek daftar pemilih sendiri, tetapi informasi telah terdaftar sebagai pemilih di Pilkada 2018 mereka dapatkan dari petugas yang mendata ataupun dari anggota keluarga. Salah satu responden bernama Agus Prasetyo berusia 19 tahun yang berasal dari Desa Kasanan Kecamatan Kranggan tidak terdaftar di DPT karena belum mempunyai KTP.

Tahapan pemilu juga tidak dapat diakses oleh enam responden, demikian pula dengan Daftar Calon sementara dan Daftar Calon Tetap. Informasi mengenai kampanye didapatkan dari lingkungan ketika ada keramaian atau konvoi yang dilakukan pendukung para calon melewati sekitar tempat tinggal mereka. Informasi mengenai jumlah peserta dan para calon gubernur maupun calon bupati didapatkan dari anggota keluarga dan petugas KPPS. Mereka hanya mengetahui jumlah dan nama-nama calon gubernur maupun calon bupati, tanpa mengetahui visi dan misi dari masing-masing pasangan. Pasangan calon yang mereka hafal adalah pasangan calon yang sering-sering disebut-sebut orang-orang di lingkungan keluarga ataupun lingkungan tempat tinggalnya. Sementara itu, informasi mengenai cara mencoblos, dimana tempat mencoblos, serta hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan mereka dapatkan dari informasi anggota keluarga, lingkungan, petugas KPPS, tim sukses pasangan calon. Sementara itu untuk hal pendampingan, hampir semuanya tidak mengetahui mengenai hal tersebut.

2. Sumber Informasi

Dilihat dari sumber informasi, rata-rata informan memperoleh informasi Pilkada 2018 dari anggota keluarga dan petugas KPPS pada saat membagikan undangan pemungutan suara. Sementara itu, tim sukses dan calon pada umumnya memberikan informasi hanya sebatas nama calon tertentu dan cara mencoblos surat suara pada calon yang

bersangkutan. Sumber yang lain yang didapatkan oleh penyandang disabilitas netra adalah dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Tatap muka menjadi sumber informasi pilihan responden untuk mendapatkan informasi Pilkada dengan alasan jika tidak jelas bisa langsung bertanya.

Hal berbeda diungkapkan dari mereka yang menjadi penerima manfaat di lembaga PSBN (Panti Sosial Bina Netra) Peganthi. Mereka mengaku memperoleh informasi Pilkada 2018 salah satunya dari KPU Kabupaten Temanggung.

3. Media Komunikasi

Dari berbagai media informasi yang dipilih dalam menyebarkan informasi mengenai Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung, televisi dan radio merupakan media yang sangat bermanfaat bagi penyandang disabilitas netra untuk mendapatkan informasi mengenai Pilkada. Para pemilih penyandang disabilitas netra mengaku banyak memperoleh informasi Pilkada dari televisi dan radio.

Untuk megkolaborasi aksesibilitas informasi Pilkada 2018 pada pemilih penyandang disabilitas, wawancara juga dilakukan kepada penyandang disabilitas netra yang masih menerima pendidikan di PSBN Peganthi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak mengenai aksesibilitas informasi Pilkada yang berada di Balai Pelatihan dengan yang berada di masyarakat. Wawancara dilakukan kepada 2 (dua) responden bernama Rena dan Henry.

Rena merupakan salah seorang penerima manfaat dari PSBN Peganthi yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2018 dengan pendampingan keluarga. Sementara itu, Henry merupakan seorang Sarjana Pendidikan yang menggunakan hak suaranya secara mandiri tanpa bantuan pendamping.

Rena dan Henry merupakan penyandang disabilitas netra yang melek teknologi. Meskipun di sekolahnya tidak mendapatkan informasi mengenai Pilkada, tetapi mereka berusaha secara mandiri mencari informasi mengenai penyelenggaraan Pilkada seperti nama pasangan

calon dan visi misi pasangan calon dari *browsing* pemberitaan di internet menggunakan ponsel. Henry sempat mengikuti kampanye para calon di facebook. Selain itu, mereka juga mendapatkan informasi Pilkada dari televisi dan radio.

Selain itu, wawancara juga dilakukan pada Senin, 7 Januari 2019 kepada komunitas penyandang disabilitas netra di Temanggung yaitu PERTUNI. Suyadi adalah responden yang merupakan ketua dari Pertuni cabang Temanggung. Suyadi yang sudah 17 tahun menjabat sebagai ketua Pertuni cabang Temanggung, merupakan alumni PSBN Peganthi yang memahami huruf *braille* dan melek teknologi informasi. Sebagai penyandang disabilitas netra, Suyadi sering mengecek dirinya sebagai pemilih di DPT dengan bantuan keluarganya.

2. Pemilih Penyandang Disabilitas Rungu Wicara

Berbeda dengan responden lainnya yang beberapa dapat diwawancarai secara langsung bahkan tanpa pendampingan, wawancara responden penyandang disabilitas rungu dan wicara dilaksanakan dengan pendampingan. Artinya, peneliti dalam mewawancarai responden berhadapan langsung dengan responden tetapi dalam menjawab pertanyaan dibantu oleh masing-masing pendamping karena penggunaan bahasa isyarat. Disini yang bertindak sebagai pendamping adalah anggota keluarga, yaitu orang tua, saudara kandung, dan kerabat dekat. Hasil wawancara dengan 6 (enam) responden terkait dengan aksesibilitas pemilih terhadap informasi Pilkada dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Jenis Informasi

Keenam responden menerima informasi mengenai DPT dari petugas. Namun, informasi mengenai tahapan Pilkada tidak mereka ketahui. Sementara untuk visi dan misi calon, hampir semua responden tidak mengetahui hal tersebut. Empat responden selain Windha dan Mursini semuanya mengetahui dimana tempat pemungutan suara dilaksanakan dan kapan pemungutan suara dilaksanakan.

2. Sumber Informasi

Dari sisi sumber informasi, Windha dan Mursini tidak dapat mengakses berbagai jenis, sumber, dan media informasi Pilkada, bahkan untuk berkomunikasi dengan keluarga saja tidak pernah. Meskipun dalam pemilihan umum sebelumnya terdaftar sebagai pemilih, namun Windha dan Mursini tidak pernah mau datang dan menggunakan hak pilihnya .

Satu responden pernah didatangi oleh tim sukses pasangan calon, dimana informasi yang mereka peroleh hanya sebatas bagaimana cara mencoblos pada pasangan calon tertentu dan ajakan mencoblos pada pasangan calon tersebut. Tiga orang responden pernah mendapatkan informasi Pilkada 2018 secara tatap muka yaitu dari sosialisasi yang dilakukan tim sukses.

Salah satu responden (Kerto Wikromo) tidak tahu sama sekali siapa pasangan calon yang menjadadi peserta Pilkada di Kabupaten Temanggung 2018. Dirinya tidak menerima informasi dari manapun termasuk keluarganya. Sumber informasi bergambar seperti banner dan spanduk belum pernah dia lihat karena memang dia tidak pernah pergi jauh dari rumahnya. Dirinya mengaku bahwa dia mendapatkan informasi tentang dirinya yang terdaftar di DPT dari petugas yang mendata. Tapi dirinya mengakui bahwa tidak terlalu peduli dengan Pilkada 2018 maupun dengan pemilihan umum sebelumnya.

Berbeda dengan penyandang disabilitas rungu dan wicara yang tidak terdidik, Zainal Arifin merupakan penyandang disabilitas rungu dan wicara yang terdidik mengaku sudah mengikuti pemilihan umum sejak Pemilu 2014. Zainal mengaku bahwa keluarganya yang menjadi sumber informasi paling utama, terutama tentang terdaftarnya yang bersangkutan dalam DPT, siapa saja peserta Pilkada, bagaimana cara mencoblos, dan dimana tempat mencoblos. Zainal mengenal peserta Pilkada dari spanduk, banner, dan baliho-baliho yang terpasang di jalan. Selain itu dia juga mengetahui informasi Pilkada dari televisi, koran, dan internet.

3. Media Komunikasi

Dengan kondisi tidak berfungsinya pendengaran secara otomatis informasi dari radio dan pengumuman melalui pengeras suara menjelang hari pemungutan suara tidak dapat diakses. Media komunikasi yang dapat diakses penyandang disabilitas rungu dan wicara adalah kebanyakan melalui banner dan spanduk yang terpasang. Selain itu, informasi Pilkada juga diperoleh dari televisi, koran, ponsel, dan internet.

Untuk memahami aksesibilitas terhadap informasi Pilkada bagi penyandang disabilitas rungu dan wicara ternyata juga perlu dipilah dan dipisahkan antara penyandang disabilitas rungu dan wicara yang terdidik dan tidak terdidik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi mengenai Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas rungu dan wicara yang tidak berpendidikan dan mobilitasnya terbatas. Aksesibilitas penyandang disabilitas rungu dan wicara yang tidak berpendidikan hanya mengandalkan kepedulian lingkungan sekitarnya terutama keluarga. Sumber informasi yang diharapkan oleh penyandang disabilitas rungu dan wicara adalah penyelenggaraan sosialisasi dengan tatap muka dan simulasi.

Sementara itu untuk pemilih penyandang disabilitas yang berpendidikan, informasi Pilkada 2018 cukup aksesibel, baik dalam hal jenis informasi, sumber informasi, maupun media informasi. Karena penyandang disabilitas rungu dan wicara yang berpendidikan bisa mengakses informasi dari berbagai media.

3. Pemilih Penyandang Disabilitas Daksa

Wawancara terhadap responden penyandang disabilitas daksa dapat dilaksanakan sepenuhnya secara langsung tanpa melibatkan perwakilan. Hasil wawancara dengan 6 (enam) responden penyandang disabilitas daksa terkait dengan aksesibilitas pemilih terhadap informasi Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Jenis Informasi

Ditinjau dari jenis informasi Pilkada 2018, semua responden terdaftar di DPT, satu responden yaitu Nanang Ariyanto mengetahui dirinya terdaftar di DPT dengan mengecek sendiri secara langsung, sedangkan yang lain mengetahui informasi bahwa dirinya terdaftar di DPT dari petugas dan anggota keluarga. Responden penyandang disabilitas daksa banyak yang tidak mengetahui mengenai tahapan Pilkada secara keseluruhan meskipun KPU Kabupaten Temanggung sudah memasang baliho mengenai tahapan Pilkada 2018. Dari enam responden, hanya Nanang Ariyanto yang mengetahui pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dalam Pilkada 2018.

2. Sumber Informasi

Dari sisi sumber informasi, semua responden penyandang disabilitas daksa menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi Pilkada 2018 dari berbagai sumber, terutama petugas KPPS dan anggota keluarga. Satu responden bernama Nanang Ariyanto menyatakan bahwa pernah mendapatkan informasi Pilkada 2018 dari Komunitas Daksa yang diikutinya, dua orang responden pernah didatangi orang partai, dan dua orang responden pernah dihubungi tim sukses.

Responden bernama Nanang Aiyanto yang merupakan anggota Komunitas Daksa menyatakan bahwa penyandang disabilitas daksa juga mengharapkan adanya penyampaian informasi terkait penyelenggaraan Pilkada secara lengkap dari KPU Kabupaten Temanggung yang disosialisasikan secara langsung melalui kerja sama dengan Komunitas Daksa yang ada di Temanggung.

3. Media Komunikasi

Ketika peneliti menayakan terkait media penyampaian informasi, Nanang Ariyanto yang merupakan responden dengan pendidikan SLTA dan anggota dari Komunitas Daksa di Temanggung menyatakan bahwa dirinya memanfaatkan berbagai media informasi Pilkada 2018 seperti, tatap muka, selebaran, banner/baliho/spanduk, surat kabar, televisi, radio, dan internet. Salah satu responden yaitu Rosidah yang aktifitasnya sudah terbatas tetapi dirinya mengaku bahwa ia rajin mengikuti informasi Pilkada 2018 dari televisi. Selain itu, anaknya juga sering memberikan informasi terkait Pilkada 2018.

Hampir semua responden mengaku dalam mencari informasi Pilkada 2018 mereka menggunakan media televisi dan tatap muka secara langsung. Ketika ditanya terkait sumber dan media informasi, rata-rata semua responden penyandang disabilitas daksa menyatakan sosialisasi tatap muka dan simulasi adalah media yang paling dipilih dalam memperoleh informasi terkait penyelenggaraan Pilkada.

Berdasarkan hasil wawancara oleh semua responden penyandang disabilitas daksa, informasi terkait Pilkada 2018 cukup aksesibel, baik jenis informasi, sumber informasi, maupun media informasi. Apalagi bagi penyandang disabilitas daksa yang mobilitasnya luas sehingga memungkinkan menjumpai spanduk, banner, baliho, alat peraga kampanye, dll.

4. Pemilih Penyandang Disabilitas Laras/Grahitita

Wawancara kepada penyandang disabilitas laras ataupun grahitita sedikit mengalami kesulitan dan perlu dibantu oleh pihak keluarga karena penyandang disabilitas laras/grahitita kondisinya tidak menentu dan kadang kambuh. Salah satu responden bernama Sutrisno yang saat wawancara diwakili oleh ibunya karena sedang kambuh, ibunya mengungkapkan bahwa Sutrisno tidak mempunyai KTP. Ibu Sutrisno juga mengaku meskipun Sutrisno tidak memiliki KTP, Sutrisno juga tidak didaftar sebagai pemilih karena permintaan pihak keluarga. Hal itu berdasarkan pertimbangan

beberapa tahun terakhir tidak pernah sembuh, dan untuk diajak komunikasi pun tidak bisa. Sementara itu, Hasil wawancara dengan 5 (lima) responden penyandang disabilitas laras ataupun grahita yang lain terkait dengan aksesibilitas pemilih terhadap informasi Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Jenis Informasi

Dari jenis informasi yang diperoleh, rata-rata responden mengetahui dirinya terdaftar sebagai pemilih di DPT dari petugas. Selain itu, ada juga responden yang mendapatkan informasi mengenai cara mencoblos dari tim sukses pasangan calon dan PKK. Mustagfirin salah satu responden yang merupakan mantan penderita gangguan jiwa meskipun tidak mengetahui terkait tahapan pilkada, tetapi dirinya mengaku pernah didatangi tim sukses pasangan calon dan mendapatkan informasi cara mencoblos, disamping itu cara mencoblos juga diperoleh dari PKK.

Salah satu responden dari DP 4 yaitu Ngatini, mendapatkan informasi yang lebih terbatas. Yang bersangkutan dirinya terdaftar di dalam DPT dari anggota keluarga, mengetahui kapan dan dimana menggunakan hak pilihnya dari pemberitahuan undangan (C6). Pemberitahuan cara menggunakan hak pilih hanya Ngatini dapatkan dari informasi KPPS yang terbatas. Sementara responden Miabakhu Fiki sebagai pemilih pemula mendapatkan informasi terkait kapan dan dimana mencoblos melalui pihak keluarga dan petugas KPPS.

Dari hasil wawancara responden yang berhasil diwawancarai, dapat disimpulkan bahwa informasi yang diperoleh responden terkait Pilkada 2018 yaitu tentang dirinya yang terdaftar di DPT, kapan dirinya harus mencoblos, dan dimana tempat pemungutan suara dilaksanakan. Namun, semua responden belum mengetahui tahapan Pilkada.

2. Sumber Informasi

Dari sumber informasi, responden mengatakan memperoleh informasi yang paling utama dari keluarga dan petugas KPPS. Selain itu, informasi terkait Pilkada 2018 juga diperoleh dari televisi, radio,

koran, dan spanduk/banner yang terpasang di pinggir jalan ataupun tempat-tempat strategis. Informasi tentang penyelenggaraan Pilkada 2018 juga diperoleh beberapa responden dari tim sukses pasangan calon dan PKK.

Berbeda dengan yang lain, responden yang berasal dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) Kartini yaitu Stephanus Kristiadi dan Abu Hanifah mengakui pernah mendapatkan sosialisasi Pilkada 2018 berupa sosialisasi dan simulasi dari KPU Kabupaten Temanggung. Selain itu, reponden yang berasal dari BBRSBG (Rehabilitasi Sosial Bina Grahita) Kartini juga mendapatkan informasi Pilkada dari pembimbing di balai tersebut. Responden diberikan informasi Pilkada secara tatap muka langsung dan berulang-ulang mengingat penyandang disabilitas laras/grahita karena daya ingat mereka rendah. Alat sosialisasi yang mendukung adalah leaflet, gambar, contoh surat suara, dan video simulasi percobaan.

3. Media Komunikasi

Hampir sama dengan pemilih penyandang disabilitas yang lain, pemilih penyandang disabilitas laras dan grahita memperoleh informasi terkait Pilkada 2018 dari media seperti televisi, radio, koran, dan spanduk/banner yang terpasang di pinggir jalan ataupun tempat-tempat strategis. Sedikit bahkan hanya 1 (satu) responden yang mengaku memanfaatkan media komunikasi ponsel untuk memperoleh informasi pilkada.

Dari hasil wawancara mengenai sumber informasi Pilkada, responden mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Rata-rata responden berpendapat bahwa mereka lebih memilih penyampaian informasi dengan tatap muka langsung dan simulasi, baik oleh petugas, anggota keluarga, maupun pembimbing. Karena informasi secara tatap muka langsung dan simulasi lebih mudah dipahami penyandang disabilitas laras/grahita.

5. Pemilih Penyandang Disabilitas Ganda

Wawancara pada responden penyandang disabilitas ganda dilakukan secara langsung walaupun dibantu oleh anggota keluarga. Satu responden bernama Naim Prahana penderita disabilitas netra, rungu/wicara, dan grahita tidak dapat diwawancarai secara langsung dan harus diwakili oleh ibunya karena tidak bisa berkomunikasi. Hasil wawancara dengan 6 (enam) responden penyandang disabilitas ganda terkait dengan aksesibilitas pemilih terhadap informasi Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Jenis Informasi

Terkait dengan pendataan pemilih, salah satu responden bernama Naim Prahana tidak di data oleh petugas karena yang bersangkutan oleh keluarganya dinilai tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti dalam pemilihan umum sebelumnya. Sementara untuk responden yang lain terdaftar sebagai pemilih di DPT namun untuk mengakses informasi Pilkada sangat tidak memungkinkan. Oleh karena itu, banyak informasi Pilkada 2018 yang tidak mereka ketahui. Ngadiman yang dalam wawancara sangat sulit untuk diajak komunikasi langsung juga dinilai tidak dapat mengakses informasi Pilkada sehingga keluarga tidak membantunya untuk menggunakan hak pilihnya.

Sementara itu hasil wawancara dengan responden bernama Subiyanto yang pada saat wawancara didampingi kakak sepupunya menuturkan bahwa Subiyanto sangat antusias menyambut Pilkada. Pihak keluarga yang peduli terhadap hak pilihnya memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih di DPT. Selain itu, pihak keluarga Subiyanto juga mengajarnya cara mencoblos. Saruan yang merupakan penderita disabilitas netra dan cacat tubuh mengaku memperoleh informasi Pilkada 2018 yaitu mengenai terdaptarnya dirinya di DPT serta kapan dan dimana dirinya menggunakan hak pilih.

2. Sumber Informasi

Sumber informasi yang diperoleh penyandang disabilitas ganda kebanyakan didapatkan dari informasi pihak keluarga. Bahkan

responden yang berhasil diwawancarai mengaku tidak pernah mendapatkan informasi Pilkada dari pihak yang bersangkutan.

Informasi pemilu jika dilihat dari jenis dan sumber informasi menunjukkan tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas ganda. Keluarga yang seharusnya menjadi tumpuan besar sumber informasi terdekat yang diharapkan dapat membantu mulai dari memantau pendaftaran pemilih hingga pelaksanaan penggunaan hak pilih, namun tidak semua keluarga memiliki kesadaran tersebut. Bahkan untuk memantau apakah penyandang disabilitas terdaftar di DPT saja belum tentu dilakukan. Respon keluarga yang demikian memiliki alasan karena mereka beranggapan bahwa anggota keluarganya yang menyandang disabilitas ganda tidak mampu menggunakan hak pilihnya. tetapi ada pula pihak keluarga yang mengharapkan petugas tetap mendata anggota keluarganya yang menyandang disabilitas ganda walaupun mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya. menurut pihak keluarga yang minta didaftar beranggapan bahwa terdaptarnya anggota keluarga tersebut secara tidak langsung merupakan pengakuan bahwa yang bersangkutan adalah WNI yang mempunyai hak pilih seperti orang lain.

3. Media Komunikasi

Tidak ada pemilih penyandang disabilitas ganda yang memanfaatkan media komunikasi. Itu semua dikarenakan mereka mengalami kesulitan menerima informasi apalagi memanfaatkan media komunikasi untuk memperoleh informasi Pilkada. Jadi dari sisi media komunikasi, aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas ganda sangat tidak aksesibel.

b) Aksesibilitas Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Menggunakan Hak Pilih dalam Pilkada 2018

Aksesibilitas menggunakan hak pilih merujuk pada kemudahan pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya di TPS pada Pilkada 2018. Aksesibilitas tersebut dapat dilihat dari akses pemilih penyandang

disabilitas dalam kemudahan/keterjangkauan Fasilitas TPS dan dilihat dari pelayanan petugas kepada pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih.

Dalam menjamin aksesibilitas penggunaan hak pilih pemilih penyandang disabilitas, KPU Kabupaten Temanggung melakukan beberapa upaya yang di bagi kedalam 3 (tiga) tahap persiapan yaitu persiapan pemilih, persiapan logistik, dan persiapan penyelenggara. Tahapan persiapan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Persiapan Pemilih

Pendataan khusus perlu dilakukan kepada penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas memerlukan perhatian dan kebutuhan khusus. Pendataan secara khusus ini dilakukan agar hak pilih bagi pemilih penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Hal ini mengingat bahwa setiap jenis penyandang disabilitas membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang berbeda. Persiapan pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang merupakan panitia pelaksana pemilihan umum yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Temanggung. Selanjutnya data yang diperoleh dilaporkan kepada KPU Kabupaten Temanggung untuk ditetapkan sebagai pemilih. Pendataan pemilih penyandang disabilitas ini berkaitan erat dengan persiapan pengadaan logistik sebagai alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Pendataan pemilih penyandang disabilitas yang dipisah secara tersendiri ini karena berkaitan dengan logistik yang dipersiapkan dan didistribusikan ke setiap TPS sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Temanggung sebagai penyelenggara Pilkada untuk benar-benar mendata pemilih untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pemilih tetap sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Penyelenggara Pemilu.

2. Persiapan Logistik

Logistik adalah semua perlengkapan yang dibutuhkan selama proses pemungutan suara. Sedangkan yang dimaksud dengan perlengkapan itu sendiri adalah semua alat kelengkapan yang harus ada di TPS. Logistik atau

perlengkapan Pilkada yang disediakan oleh KPU Kabupaten Temanggung sebagai penyelenggara Pilkada 2018 dalam rangka mewujudkan Pilkada yang aksesibel terutama bagi penyandang disabilitas agar dapat dengan mudah dan mandiri dalam menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut :

1) Surat Suara

Pada Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung, ada 2 jenis surat suara yaitu surat suara pemilihan gubernur dan surat suara pemilihan bupati. Dalam upaya untuk memenuhi hak pemilih penyandang disabilitas terutama penyandang disabilitas netra, KPU Kabupaten Temanggung menyediakan perlengkapan alat bantu memilih berupa surat suara dengan huruf Braille atau template.

2) TPS Aksesibel

Untuk memudahkan pemilih penyandang disabilitas menggunakan hak pilih, KPU Kabupaten Temanggung melalui bimbingan teknis selalu menekankan pembuatan TPS yang aksesibel, pelayanan yang ramah, dan pendampingan sesuai prosedur.

3. Persiapan Penyelenggara

Dalam upayanya untuk memberikan akses Pilkada yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, KPU Kabupaten Temanggung melakukan bintek kepada petugas KPPS. KPPS sebagai pihak yang dibentuk oleh PPS bertugas membantu pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Tujuan dibentuk KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya.

KPU Kabupaten Temanggung memberikan pemahaman bahwa petugas KPPS sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS harus mengetahui dan memahami petunjuk dalam pendampingan penyandang disabilitas di dalam TPS, yaitu :

- 1) Bagi pemilih penyandang disabilitas netra yang dapat membaca huruf Braille, petugas KPPS/pendamping yang telah dipilih oleh pemilih

sendiri dapat membantu menuju bilik, memasukkan suara suara ke dalam template yang telah disediakan dan meninggalkan pemilih di dalam bilik yang akan melakukan pencoblosan. Sedangkan bagi pemilih penyandang disabilitas netra yang tidak dapat membaca huruf Braille, petugas KPPS/pendamping yang telah dipilih oleh pemilih sendiri dapat membantu menuju bilik, bisa/tidak menggunakan alat bantu template dengan menjaga kerahasiaan pemilih.

- 2) Bagi penyandang disabilitas daksa, petugas KPPS atau pendamping dapat membantu pemilih penyandang disabilitas daksa jika betul-betul membutuhkan pendampingan di dalam bilik karena ada organ tubuhnya yang tidak dapat difungsikan secara normal. Jika penyandang disabilitas dapat melakukan pencoblosan secara mandiri, maka petugas KPPS/pendamping dapat meninggalkan pemilih pada saat melakukan pencoblosan agar kerahasiaan hak suara pemilih yang bersangkutan terjamin. Setelah pemilih melakukan pencoblosan, petugas KPPS/pendamping dapat membantu mendampingi menuju kotak suara.
- 3) Bagi penyandang disabilitas runtu dan/atau wicara dan grahita ringan petugas KPPS hendaknya mengenalkan dengan situasi TPS, tempat mendaftar, ruang tunggu, letak bilik dan kotak suara, sehingga mereka telah paham ketika ada pemanggilan. Pemanggilan bagi penyandang disabilitas runtu dan/atau wicara, sebaiknya didekati dan disapa dengan menyentuh pemilih atau dengan bahasa isyarat, sehingga penyandang disabilitas mengetahui jika ada panggilan untuk melakukan pencoblosan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap KPU Kabupaten Temanggung mengenai upaya KPU dalam memberikan aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih, KPU Kabupaten Temanggung telah menyediakan fasilitas yang aksesibel dalam Pilkada 2018. Selain wawancara terhadap KPU Kabupaten Temanggung, peneliti juga melakukan wawancara terhadap pemilih penyandang disabilitas mengenai aksesibilitas menggunakan hak pilih dalam Pilkada 2018. Hasil wawancara tersebut yaitu :

a) **Pemilih Penyandang Disabilitas Netra**

Dari sisi TPS, semua responden pemilih penyandang disabilitas netra mengetahui dimana tempat pemungutan suara (TPS) didirikan. Selain itu, jarak TPS dengan rumah juga dinilai tidak terlalu jauh dan tidak menyulitkan. Menyinggung soal keberadaan TPS yang sebagian berundak bagi responden tidak menjadi masalah karena TPS masih berada dekat dengan tempat tinggal dan dibantu oleh petugas.

Dari sisi pelayanan KPPS, satu orang responden merasa lebih dipermudah dalam menggunakan hak pilihnya karena tidak harus datang ke TPS tetapi didatangi oleh petugas dan mendapatkan pendampingan dari petugas KPPS. Demikian pula dengan keluarga Sukrat, didatangi oleh petugas ke rumahnya dan mendapatkan pendampingan dari anggota keluarga dalam menggunakan hak pilihnya.

Dari wawancara yang dilakukan oleh Suyadi sebagai ketua PERTUNI Kab. Temanggung pada tanggal 15 Maret 2019 di DPC PERTUNI, PERTUNI pernah melakukan advokasi kepada KPU Kabupaten Temanggung dengan cara berdiskusi langsung dengan KPU Kabupaten Temanggung terkait masalah pendampingan pemilih. Selain itu, untuk menyambut Pemilu 2019 PERTUNI Kab. Temanggung juga melakukan advokasi kepada KPU Kabupaten Temanggung masalah surat suara. PERTUNI mendesak KPU menyediakan fasilitas serta surat suara bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang tunanetra

Dari advokasi yang dilakukan kepada KPU Kabupaten Temanggung tersebut, Suyadi mengatakan bahwa KPU Kabupaten Temanggung akan berusaha menyediakan surat suara yang dapat diakses pemilih penyandang disabilitas netra untuk Pemilu 2019 mendatang. Tetapi memang untuk surat suara DPR RI dan DPRD, tidak memungkinkan jika disediakan huruf *braille* karena banyak sekali calonnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya dilihat dari sisi TPS, bisa dikatakan TPS cukup aksesibel karena responden mengetahui dimana

tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, pemilih penyandang disabilitas netra juga mendapatkan alat bantu memilih sehingga memudahkan mereka menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2018. Dari sisi pelayanan KPPS, responden juga merasa puas dengan anggota KPPS yang peduli dan ramah. Tetapi untuk pendampingan pemilih, sebagian responden keberatan dengan pendampingan yang harus melibatkan anggota KPPS, karena mereka ragu dengan kerahasiaan pilihan dan pilihannya akan bocor.

b) Pemilih Penyandang Disabilitas Rungu dan Wicara

Dari sisi TPS, responden penyandang disabilitas rungu dan wicara yang menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengatakan bahwa mereka mengetahui dengan persis dimana letak TPS dan tidak menyulitkan untuk mereka pergi ke TPS. Fasilitas yang ada dalam TPS juga dapat mereka gunakan dengan baik dan tidak menyulitkan mereka untuk mencoblos.

Akan tetapi, ada responden yang mengaku membutuhkan penerjemah pada saat pemungutan suara di TPS. Penerjemah bahasa isyarat dibutuhkan untuk memudahkan pemilih penyandang disabilitas mengetahui informasi yang ada dalam TPS pada saat pemungutan suara, seperti panggilan nomer urut pencoblosan dan informasi lainnya.

Dari keluhan tersebut, peneliti berhasil melakukan wawancara dengan anggota Komunita Tuli Temanggung Bersenyum, yaitu Iqbal pada tanggal 14 Maret 2019. Iqbal mengatakan Komunitas Tuli Temanggung Bersenyum pernah melakukan advokasi kepada KPU Kabupaten Temanggung soal masalah penerjemah pada saat di TPS. Advokasi dilakukan dengan membuat iklan di Videotron yang terletak di sudut kota. Didalam iklan tersebut, selain mengajak pemilih penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya, Iqbal mengaku juga meminta KPU Kabupaten Temanggung untuk menyediakan penerjemah bahasa isyarat pada saat di TPS

Selain itu, Iqbal juga mengatakan akan melakukan advokasi lagi dengan KPUD terkait penerjemah pada saat sosialisasi. Iqbal mengaku perlu adanya penerjemah bahasa isyarat pada waktu sosialisasi karena pemilih

penyandang disabilitas rungu wicara yang tergabung di Komunitas Tuli Temanggung Bersenyum kesulitan saat mengikuti sosialisasi. Seperti sosialisasi pemilu kemarin yang dilakukan KPU Kabupaten Temanggung dengan pemilih penyandang disabilitas rungu wicara belum menggunakan penerjemah bahasa isyarat.

Dari sikap KPPS, semua responden penyandang disabilitas rungu dan wicara yang menyalurkan hak pilihnya mengatakan cukup puas dengan pelayanan petugas KPPS yang peduli dan ramah. Petugas KPPS melakukan pendampingan di TPS pada saat pemilih menuju bilik suara, selanjutnya pemilih diberi kebebasan untuk mencoblos sendiri.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi responden disabilitas rungu dan wicara, aksesibilitas dalam menggunakan hak pilih dalam Pilkada 2018 cukup aksesibel yang dapat dilihat dari jarak tempat tinggal ke TPS, akses jalan, kondisi TPS, dan pelayanan petugas. Responden penyandang disabilitas rungu dan wicara dapat datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya dengan nyaman.

c) Pemilih Penyandang Disabilitas Daksa

Aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih dari sisi TPS, ke-enam responden mengetahui lokasi TPS didirikan yang menurut mereka dekat dengan lokasi tempat tinggal mereka. Tetapi terkait dengan akses di TPS, beberapa responden mengatakan bahwa jalan ke TPS belum aksesibel. Responden Budiyanan mengatakan bahwa TPS tempat dirinya mencoblos berada di bangunan gudang dengan jalan curam. Hal tersebut menyulitkan dirinya sebagai penyandang disabilitas daksa kaki. Selain itu, dirinya mengusulkan untuk pemilihan umum selanjutnya disediakan kursi roda di TPS agar penyandang disabilitas daksa kaki lebih terbantu.

Menanggapi keluhan responden, peneliti mencoba mewawancarai Nanang Aryanto sebagai ketua Komunitas Daksa Temanggung pada 16 Maret 2019. Nanang Aryanto mengaku pernah beberapa kali melakukan advokasi dengan KPU Kabupaten Temanggung terkait banyaknya keluhan penyandang disabilitas daksa yang mengalami kesulitan ketika berada di

TPS. Beragamnya keluhan penyandang disabilitas daksa terkait aksesibilitas TPS, seperti jalan yang berundak, jalan terlalu miring, TPS yang berumput tebal, dll. Nanang Aryanto mengaku selalu melakukan advokasi kepada KPU Kabupaten Temanggung ketika akan diselenggarakan pemilihan umum. Tetapi sejauh ini masih saja dijumpai TPS yang kurang ramah bagi pemilih disabilitas terutama pemilih penyandang disabilitas daksa.

Dari sisi pelayanan petugas KPPS, ke-enam responden mengatakan tidak membutuhkan pendampingan anggota KPPS dan mereka merasa bisa menyalurkan hak pilihnya mulai dari masuk TPS sampai dengan memasukkan surat suara ke kotak suara secara mandiri meskipun petugas KPPS menawarkan pendampingan. Nanang Ariyanto juga memberikan masukan untuk TPS agar menyediakan bilik yang memudahkan penyandang disabilitas daksa kedua tangan, yang mengharuskan mereka memilih dengan kaki. TPS harusnya menyediakan kursi yang sejajar dengan meja bilik suara, sehingga pemilih bisa mencoblos dengan kaki. Yang dimaksud adalah bilik suara khusus bagi pemilih penyandang disabilitas daksa kedua tangan, yang memungkinkan pemilih mencoblos sendiri dengan kaki. Berdasarkan hal tersebut, maka aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas daksa dalam menggunakan hak pilih dapat dikatakan kurang aksesibel.

d) Pemilih Penyandang Disabilitas Laras/Grahita

Pada hari pemungutan suara, rata-rata responden yang menyalurkan hak suaranya mengetahui dimana tempat pemungutan suara berada. Rata-rata responden mengatakan letak TPS tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Para responden umumnya datang bersama dengan anggota keluarga yang mendampingi, sementara untuk siswa BBRISBG Kartini datang didampingi oleh pembimbingnya.

Hanya satu responden yang menggunakan hak pilihnya secara mandiri tanpa bantuan, yaitu Mustaghfirin yang merupakan mantan gangguan jiwa. Sementara responden yang lain, seperti Misbakh Fiki

mengaku dibantu oleh ibunya ketika melipat suara. Sedangkan responden bernama Suprihono yang sudah berusia lanjut mengaku dibantu saat akan memasukkan surat suara ke kotak suara karena bingung.

Penyaluran hak suara penyandang disabilitas laras/grahita sangat dipengaruhi oleh perhatian keluarga dan lingkungan sekitar yang mendorong dan membantu mereka untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Kesadaran keluarga untuk memberikan pemahaman tentang Pilkada juga sangat berpengaruh agar yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar dan sah.

Sikap petugas KPPS juga dinilai peduli dan ramah. Petugas KPPS sigap membantu pemilih penyandang laras/grahita yang membutuhkan pendampingan. Responden yakin pilihannya tetap rahasia.

Dari hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa diperlukan memberikan penyampaian informasi Pilkada maupun penggunaan hak pilih secara khusus mengingat perbedaan kemampuan penangkapan informasi tiap penyandang disabilitas laras/grahita. Sementara untuk pendampingan dalam memilih, perlu diatur lebih khusus juga karena penampungan terhadap penyandang disabilitas laras/grahita berbeda dengan pendampingan penyandang disabilitas lainnya. Diakui banyak pendamping yang kesulitan memberitahu cara mencoblos, apalagi dalam memperkenalkan pasangan calon.

e) Pemilih Penyandang Disabilitas Ganda

Dari keenam responden disabilitas ganda, hanya Subiyanto dan Saruan yang mengetahui Dimana TPS berada. Menurut Subiyanto penyandang disabilitas mental dan tangan mengaku kalau TPS nya dekat dengan lokasi tempat tinggal. Subiyanto datang bersama keluarga merasa tidak kesulitan dalam menggunakan hak suaranya. Subiyanto didampingi oleh kakaknya dalam mencoblos dan disaksikan oleh petugas KPPS. Pelayanan petugas KPPS dinilai baik dan ramah.

Sementara Saruan memilih tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mengetahui soal pendampingan. Dirinya yang merupakan penderita

disabilitas netra dan cacat tubuh merasa kesulitan untuk mencoblos. Sehingga dirinya memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas ganda dalam menggunakan hak pilih tidak aksesibel, hal tersebut lebih dipengaruhi oleh kondisi internal pemilih. Selain itu kebanyakan pihak keluarga menyembunyikan anggota keluarganya yang menderita disabilitas ganda karena dianggap sebagai aib keluarga. Tidak jarang pula keluarga melarang anggota keluarganya didaftarkan sebagai pemilih tetap karena dianggap percumah dan akan merepotkan ketika harus bertindak sebagai pemilih. Dari semua pemilih penyandang disabilitas, pemilih penyandang disabilitas ganda sulit diharapkan dalam menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum.

c) Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pilkada 2018

Dari 1.558 orang penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih tetap dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung, yang menggunakan hak pilih pada Pilkada 2018 sebanyak 723 orang penyandang disabilitas (<https://infopemilu.kpu.go.id>). Berikut ini tabel partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung secara keseluruhan :

Tabel 3.2
Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pilkada 2018
di Kabupaten Temanggung

	Disabilitas					Total
	Daksa	Netra	Rungu dan Wicara	Grahita/Laras	Ganda	
Pemilih Penyandang Disabilitas yang Terdaftar di DPT	516	357	270	150	265	1558
Pemilih Penyandang Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih	313	214	97	45	54	723

Sumber : <https://infopemilu.kpu.go.id>, diakses pada 3 Februari 2019 Pukul 20.00 WIB.

Dari data partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018, sebesar 46.4 % pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2018. Partisipasi tersebut tergolong rendah karena dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap KPU Kabupaten Temanggung pada Kamis 3 Januari 2019, KPU Kabupaten Temanggung menargetkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas sebesar 50% ke atas. Rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018 yaitu disebabkan karena hambatan fasilitas TPS dan hambatan pemilih penyandang disabilitas dalam bentuk pendampingan, baik keluarga maupun panitia.

Partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung bagi pemilih penyandang disabilitas yang terdidik berbeda dengan pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdidik. Bagi

pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdidik, partisipasi hanya sebatas hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilih saja. Sementara untuk pemilih penyandang disabilitas yang terdidik, selain hadir ke TPS, pemilih juga aktif mencari informasi dan saling bertukar informasi, menyebarkan informasi, mendengarkan debat paslon, menghadiri sosialisasi, dan mengikuti kampanye.

d) Kendala-Kendala yang Dihadapi Pemilih Penyandang Disabilitas dan KPU Kabupaten Temanggung dalam Pilkada 2018

Dari hasil wawancara oleh 35 informan penyandang disabilitas yang berada di Kabupaten Temanggung dan berdasarkan hasil wawancara oleh KPU Kabupaten Temanggung, peneliti menemukan beberapa informasi dan menyimpulkan beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung, antara lain :

a. Kendala yang Dihadapi Pemilih Penyandang Disabilitas

Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemilih penyandang disabilitas pada umumnya dalam mengakses informasi Pilkada 2018 antara lain :

1. Belum diketahuinya keberagaman kemampuan pemilih penyandang disabilitas dalam mengakses informasi, baik keberagaman antar kategori disabilitas maupun keberagaman pada kategori yang sama. Sosialisasi semestinya mempertimbangkan pemilih penyandang disabilitas yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan. Pertimbangan itu perlu dilakukan karena kenyataannya pemilih penyandang disabilitas yang berpendidikan mempunyai kemampuan akses informasi yang berbeda .
2. Pemilih penyandang disabilitas membutuhkan informasi yang netral terkait penyelenggaraan Pilkada, bukan hanya cara mencoblos tetapi juga informasi lain seperti pengenalan visi dan misi para calon. Untuk saat ini KPU Kabupaten Temanggung hanya melakukan sosialisasi ke lembaga/organisasi, maka untuk pemilih penyandang disabilitas yang tersebar di masyarakat harusnya bisa ditangani oleh KPPS untuk melakukan sosialisasi.

3. Tidak semua keluarga dan lingkungan paham dan peduli atas kebutuhan pemilih penyandang disabilitas akan informasi Pilkada. Dalam hal pendataan pemilih, beberapa penyandang disabilitas tidak terdaftar sebagai pemilih tetap yang disebabkan salah satunya adalah permintaan pihak keluarga untuk tidak didata dengan alasan tidak mampu untuk menggunakan hak pilih. Demikian juga informasi Pilkada lainnya seperti, kapan dan cara menggunakan hak pilih, para calon, dll semakin terbatas karena pihak keluarga tidak menginformasikan ke penyandang disabilitas.

Selain itu, beberapa kendala juga dihadapi pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih, diantaranya sebagai berikut :

1. Lokasi TPS yang umumnya menggunakan balai desa, lapangan, gudang, atau bangunan milik pribadi yang lokasinya berundak/bertangga, atau kalau dilapangan lokasinya tidak jarang berumput tebal atau tidak rata. Kondisi lokasi tersebut menyulitkan bagi penyandang disabilitas netra ataupun penyandang disabilitas daksa kaki.
2. Pendampingan tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga pemilih penyandang disabilitas tidak tau prosedur pendampingan sesuai peraturan yang berlaku. Sebagian dari mereka malah tidak tau kalau dalam menggunakan hak pilih mereka dapat di dampingi oleh pendamping yang mereka pilih sendiri.

b. Kendala yang Dihadapi KPU Kabupaten Temanggung

KPU Kabupaten Temanggung sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemilihan di tingkat daerah tentu tidak lepas dari hambatan untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan yang aksesibel salah satunya bagi penyandang disabilitas. Dari wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 3 Januari 2019, Bambang sebagai anggota KPU Kabupaten Temanggung menyampaikan beberapa hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Temanggung yaitu :

1. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pilkada 2018 belum mampu menjangkau semua penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Temanggung, karena sosialisasi hanya dilaksanakan di lembaga-lembaga binaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung saja, yaitu PSBN Peganthi dan BBRSBG Kartini. Selain lembaga tersebut, KPU Kabupaten Temanggung mengalami kesulitan dalam melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas terutama yang tersebar di desa-desa.
2. Keterbatasan kemampuan pelaksanaan sosialisasi dalam menyampaikan materi, karena penyandang disabilitas (netra dan wicara dan/atau rungu) membutuhkan perlakuan khusus juga menjadi hambatan KPU Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan sosialisasi.
3. Kendala di TPS, beberapa TPS tidak memiliki kesadaran penuh untuk memfasilitasi penyandang disabilitas. Seperti akses TPS yang berundak, kurangnya informasi pendampingan, fasilitas yang tidak memudahkan penyandang disabilitas, dll. Padahal KPU Kabupaten Temanggung sendiri telah melakukan Bimtek kepada petugas KPPS terkait penyediaan fasilitas TPS yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

e) Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas

Evaluasi penyelenggaraan pilkada yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Temanggung yang aksesibel bagi penyandang disabilitas 2018 dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung. Bawaslu Kabupaten Temanggung keberhasilan penyelenggaraan Pilkada salah satunya adalah penyelenggaraan Pilkada harus bebas dan adil. Penyelenggaraan Pilkada yang bebas dan adil disini adalah penyelenggaraan Pilkada yang dapat diikuti siapa saja yang memenuhi syarat tak terkecuali penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga memiliki hak pilih dan terdaftar di DPT.

Pada Pilkada 2018, Bawaslu Kabupaten Temanggung menilai penyelenggaraan Pilkada belum bebas dan adil bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung karena dari penyandang disabilitas yang berusia 17 tahun ke atas yang tercatat sebanyak 4.105 orang, tetapi hanya 1.558 orang penyandang disabilitas yang terdaftar di DPT sebagai pemilih tetap.

Hal ini berbeda dengan pernyataan KPU Kabupaten Temanggung dalam wawancara sebelumnya. Bambang selaku anggota KPU Kabupaten Temanggung mengatakan bahwa dalam tahap persiapan Pilkada 2018 sudah maksimal dalam melakukan pendataan pemilih terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung. Tetapi dalam kenyataannya, sangat banyak penyandang disabilitas yang berusia diatas 17 tahun yang belum di data dan terdaftar di DPT dalam Pilkada 2018.

Aksesibilitas Pilkada 2018 menurut Bawaslu Kabupaten Temanggung juga kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Untuk aksesibilitas informasi, memang KPU Kabupaten Temanggung sudah berupaya melakukan sosialisasi dan simulasi Pilkada kepada penyandang disabilitas. Akan tetapi sosialisasi tersebut hanya dilakukan kepada lembaga penyandang disabilitas yang berada di bawah naungan Dinas Sosial saja, yaitu BBRISBG Kartini dan PSBN Peganthi.

Untuk aksesibilitas menggunakan hak pilih, Bawaslu Kabupaten Temanggung menilai KPU sudah menyediakan akses penggunaan hak pilih yang cukup aksesibel. Terutama fasilitas TPS, sudah ada surat suara khusus bagi penyandang disabilitas netra. Selain itu, KPU Kabupaten Temanggung juga sudah beberapa kali melakukan Bintek bagi petugas KPPS agar KPPS dapat melakukan tugasnya salah satunya dalam hal pedampingan terhadap penyandang disabilitas.

E. Kesimpulan dan Saran

a) Kesimpulan

Dari hasil analisis data tentang aksesibilitas dan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas terhadap informasi Pilkada 2018, ditinjau dari jenis, sumber, dan media informasi kurang aksesibel terutama bagi pemilih penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan baik formal maupun non formal. Akses informasi Pilkada yang didapatkan pemilih penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan hanya dari keluarga, petugas KPPS, dan lingkungan sekitar. Untuk pemilih penyandang disabilitas yang berpendidikan, aksesibilitas informasi cukup aksesibel karena mereka lebih banyak dapat mengakses informasi, baik mencari informasi sendiri, mendapatkan informasi dari komunitas disabilitas yang diikuti, ataupun mendapatkan sosialisasi dari KPU Kabupaten Temanggung sebagai penyelenggara Pilkada.
2. Aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih kurang aksesibel, terutama untuk fasilitas TPS dan pendampingan pemilih. Ada beberapa TPS yang tempatnya masih berundak atau bertangga. Untuk pendampingan, pemilih penyandang disabilitas masih mengeluhkan pelayanan pendampingan (dalam hal ini harus adanya saksi dari petugas) yang membuat tidak nyaman.
3. Partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung bagi pemilih penyandang disabilitas yang terdidik berbeda dengan pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdidik. Bagi pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdidik, partisipasi hanya sebatas hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilih saja. Sementara untuk pemilih penyandang disabilitas yang terdidik, selain hadir ke TPS, pemilih juga aktif mencari informasi dan saling bertukar informasi, menyebarkan informasi, mendengarkan debat paslon, menghadiri sosialisasi, dan mengikuti kampanye.
4. Pemilih penyandang disabilitas ganda menjadi kelompok disabilitas tertentu yang sulit diharapkan partisipasinya dalam pemilihan umum

karena kondisi internal mereka dan kurangnya kesadaran politik dari pihak keluarga.

b) Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan di atas, peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Temanggung sebaiknya melakukan koordinasi kepada PPK dan PPS dalam hal pendataan pemilih penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas yang berusia 17 tahun ke atas semuanya terdaftar sebagai pemilih tetap dan dapat menggunakan hak pilihnya.
2. Pelaksanaan sosialisasi Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Temanggung khususnya bagi penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan pada lembaga-lembaga sosial penyandang disabilitas, KPU Kabupaten Temanggung juga dapat melakukan sosialisasi kepada komunitas-komunitas disabilitas yang ada di Kabupaten Temanggung. Selain itu, KPU juga dapat meminta bantuan kepada KPPS untuk melaksanakan sosialisasi kepada penyandang disabilitas maupun keluarganya agar pemilih penyandang disabilitas yang tidak masuk ke dalam lembaga sosial ataupun komunitas tetap mendapatkan sosialisasi Pilkada dengan harapan akan menciptakan pemilih-pemilih yang cerdas.
3. Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) bagi KPPS harus lebih diupayakan secara optimal, agar petugas KPPS dapat memahami keberadaan penyandang disabilitas dan menyediakan TPS yang memudahkan penyandang disabilitas.
4. KPU perlu memasukkan tata cara pendampingan pemilih sebagai salah satu materi bimbingan teknis agar pendampingan pemilih sesuai dengan Buku Panduan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang diterbitkan KPU untuk Pilkada 2018 dimana pendampingan pemilih ditunjuk oleh penyandang disabilitas, bukan dari petugas. Karena pada kenyataannya ada penyandang disabilitas yang merasa tidak nyaman dengan adanya pendampingan dari petugas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku / Jurnal Penelitian :

- Ade Ivan & Agus Satmoko. (2017). *Praktik Hak Politik Penyandang Disabilitas Kota Surabaya*. Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 05 Nomor 02 Tahun 2017.
- Adnan Buyung & Patra Zen. (2006). *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, U. (2016). *Pelayanan Publik bagi Difabel di Kota Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Febriyani, S. (2016). *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015*. Jurusan Ilmu Pemerintahan UNDIP.
- Habsari, Galih. (2011). *Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik di Kota Surakarta)*. Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
- Hasanah, Budi. (2017). *Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Serang)*. Jurnal IJTIMAIYA Vol. 1 No. 1 Juli-Desember 2017.
- IFES. (2014). *Akses Setara (Cara Melibatkan Orang-Orang dengan Disabilitas dalam Proses Pemilu dan Politik)*. Washington D.C. : International Foundation for Electoral System.
- Gustomy, Rachmad. (2017). *Partisipasi Politik Difabel Di 2 Kota*. Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS). 2017: Vol. 4 No. (1).
- Kriyantono, R. (2012). *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan, D. (2006). *Kamus Istilah Politik & Kewarganegaraan*. Bandung: CV Yrama Widya.
- Mahmuzar. (2010). *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Bandung: Nusa Media.
- Maran, R. R. (2007). *Pengantar Sosisologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset.
- Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nawawi, H. (2000). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Parwito. (2009). *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prihatmoko, J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rosalina, Kenlies Era. (2017). *Partisipasi Politik Pemilih Difabel Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Dalam Pilkada Serentak 2015*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sugiarto, dkk. (2001). *Teknik Sampling*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Surbakti, R. (2008). *Sistem Pemilu dan Tatanan Politik Demokrasi*. Jakarta : Kemitraan.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Internet :

- Suyitno, H. (2018). *Partisipasi pemilih di Temanggung capai 85,47 persen*. Diakses dari <https://jateng.antaranews.com/berita/196481/partisipasi-pemilih-di-temanggung-capai-8547-persen> pada tanggal 1 Oktober 2018 pukul 20.00 WIB.
- BPS. (2017). *Statistic of Temanggung Regency 2017*. Retrieved from <http://kominfo.temanggungkab.go.id/assets/file/180104090730.pdf> pada tanggal 1 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB.